



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dan untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk tim kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 17/PK.01-BA/1502/202 tanggal 02 Maret 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pembina
 - b. Manajemen Perubahan;
 - c. Penataan Tatalaksana;
 - d. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - e. Penguatan Akuntabilitas;
 - f. Penguatan Pengawasan; dan
 - g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. Pembina
 1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar tetap berjalan dengan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan

5. Melaporkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara berkala dan berkelanjutan;

b. Manajemen Perubahan

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
3. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;
4. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

c. Penataan Tatalaksana

1. Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; dan
3. Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

d. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 2. Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;
 3. Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 4. Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;
 5. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 6. Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; dan
 7. Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- e. Penguatan Akuntabilitas
1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;
 2. Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)*;
 3. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan
 4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
- f. Penguatan Pengawasan
1. Melakukan publik *campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 2. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 3. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;
 4. Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan *Whistle Blowing System*;

5. Melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; dan
 6. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai.
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 2. Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; dan
 3. Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 6 Maret 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,**

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Inayati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
 TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

A. Tim Pembina

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Alber Trisman	Ketua	Pembina
2.	Hayatul Mughiroh	Anggota	Pembina
3.	Hengki	Anggota	Pembina
4.	Kenny Ave Sayuti	Anggota	Pembina
5.	Nurfathu Qorida	Anggota	Pembina

B. Tim Manajemen Perubahan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Koordinator
2.	Zikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Paisul Amdani Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Inayati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Feby Maharani Siregar	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

C. Tim Penataan Tatalaksana

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Zikriadi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2.	Didi Hernadi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Kharlina Tresiwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Fudji Permana Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Resti Eka Rohmawati	Staf Pelaksana	Anggota

C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Feby Maharani Siregar	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Novita Anggraini	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

D. Tim Penguatan Akuntabilitas

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Paisul Amdani Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Rasmi	Pejabat Fungsional	Anggota
3.	Fidel Hamed	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota

E. Tim Penguatan Pengawasan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Inayati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Frido Chance Gultom	Arsiparis Terampil	Anggota

3.	Zaky Fajeriah Ramadhiani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan.	Anggota

F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Feby Maharani Siregar	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Novita Anggraini	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan.	Anggota
3.	Anik Andika	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

